



ADDENDUM KEDUA
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG UNGARAN
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024
NOMOR 415.4/027/NK/2023 DAN NOMOR 748/KTR/VI-12/1223

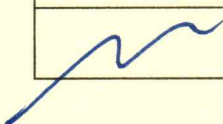
NOMOR : 415.4/013/Addendum.NK/2024

NOMOR : 115/KTR/VI-12/0924

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (09-09-2024), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DICO M GANINDUTO** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

II. SUBKHAN

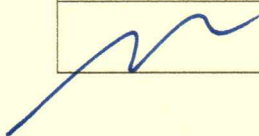
: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gatot Subroto Nomor 81, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 583/Peg-04/0824 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Mutasi Pegawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani :

1. Nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor : 415.4/027/NK/2023 dan Nomor: 748/KTR/VI-12/1223 tanggal 20 Desember 2024 yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan Induk; dan
2. *Addendum* Nota Kesepakatan Induk Nomor : 415.4/005/Addendum.NK/2024 dan Nomor : 38/KTR/VI-12/0224 tanggal 01 Februari 2024;

b. bahwa berdasarkan Lampiran huruf C angka 3 huruf a angka 2) huruf c) angka (2) huruf (b) huruf v huruf vii Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang mengamanatkan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) mencapai minimal 98% dari total penduduk pada Tahun 2024 maka Pemerintah Daerah menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan Induk;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pemenuhan *Universal Health Coverage*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan *Addendum* Kedua terhadap Nota Kesepakatan Induk, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal.
 - (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Kendal.
2. Rencana Kerja diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Addendum* Kedua Nota Kesepakatan ini.

PASAL II

Addendum Kedua Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal *Addendum* Kedua Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAMPAKAN KEGIATAN	LEMBAR	SUMBER DATA	JUDIAL	PHAK KESATU	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME	Penanggungjawab
2	228	b. Pembayaran iuran dan Bantuan iuran	Januari - Desember	PARA PHAK KENDAL	Januari - Desember	PHAK KESATU	PHAK KEDUA	PHAK KEDUA	Bebaran iuran dan bantuan iuran Peserta Pekerja Bulan Penerta Pekerja (BP) dan Bulan Pekerja (BP) pada setiap bulan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Penyediaan tepat waktu dan tepat jumlah serta terwujudnya aspirasi dan harapan peserta pekerja dan PHAK KEDUA.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dan PHAK KEDUA.
3	Ri komisi	Rekomendasi Peserta, iuran dan Bantuan iuran	Januari - Desember	PARA PHAK KENDAL	Januari - Desember	PHAK KESATU	PHAK KEDUA	PHAK KEDUA	Bebaran iuran dan bantuan iuran Peserta Pekerja Bulan Penerta Pekerja (BP) dan Bulan Pekerja (BP) pada setiap bulan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Penyediaan tepat waktu dan tepat jumlah serta terwujudnya aspirasi dan harapan peserta pekerja dan PHAK KEDUA.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dan PHAK KEDUA.
4	Pelayanan Kesehatan	Manfaat dan ruang lingkup pelayanan kesehatan	Januari - Desember	PARA PHAK KENDAL	Januari - Desember	PHAK KESATU	PHAK KEDUA	PHAK KEDUA	Bebaran iuran dan bantuan iuran Peserta Pekerja Bulan Penerta Pekerja (BP) dan Bulan Pekerja (BP) pada setiap bulan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Penyediaan tepat waktu dan tepat jumlah serta terwujudnya aspirasi dan harapan peserta pekerja dan PHAK KEDUA.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dan PHAK KEDUA.

PHAK KEDUA,

PHAK KESATU,

